

IMPLEMENTASI PENUNTUTAN TERHADAP PENGEDAR SEDIAAN FARMASI ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN DI KEJAKSAAN NEGERI TUBAN

Narita Tarasari

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail: naritatara888@gmail.com

Maria Novita Apriyani

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail: maria.ih@upnjatim.ac.id

Abstract

The increasing circulation of illegal pharmaceutical products, particularly Double L pills, reflects weak compliance with health regulations and poses a significant challenge to criminal law enforcement in Indonesia. This issue highlights the need for an effective prosecution mechanism as an integral part of the criminal justice system to ensure legal certainty and protect public health. This study aims to analyze the implementation of prosecution against distributors of illegal pharmaceutical products under Law Number 17 of 2023 concerning Health at the Tuban District Prosecutor's Office, as well as to identify the obstacles encountered and the measures undertaken to address them. This research employs a normative-empirical legal research (socio-legal) method using statutory, conceptual, and empirical approaches. Data were collected through library research, field observations, and interviews with public prosecutors and other relevant officials at the Tuban District Prosecutor's Office, and were analyzed using a qualitative descriptive approach. The findings indicate that the prosecution process has generally been conducted in accordance with the applicable legal framework through the application of the dominus litis principle. However, its effectiveness remains constrained by delays in case completion due to the repeated return of case files (P-19), differences in legal interpretation between investigators and public prosecutors, and the absence of explicit legal provisions governing the time limit for returning case files during the pre-prosecution stage. These findings underscore the need to strengthen institutional coordination among law enforcement agencies and to establish clearer legal regulations governing pre-prosecution procedures in order to enhance the effectiveness of criminal law enforcement against the illegal distribution of pharmaceutical products.

Keywords: *prosecution; illegal pharmaceutical products; health law; Tuban District Prosecutor's Office; dominus litis.*

Abstrak

Maraknya peredaran sediaan farmasi ilegal, khususnya obat keras jenis pil Double L, menunjukkan masih lemahnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum di bidang kesehatan serta menjadi tantangan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Permasalahan tersebut menuntut efektivitas mekanisme penuntutan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penuntutan terhadap pengedar sediaan farmasi ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Kejaksaan Negeri Tuban, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris (socio-legal research) dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara dengan jaksa serta pihak terkait di Kejaksaan Negeri Tuban, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penuntutan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku melalui penerapan

asas *dominus litis*, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterlambatan penyelesaian berkas perkara akibat proses pengembalian berkas (P-19), perbedaan pemahaman antara penyidik dan penuntut umum, serta belum adanya pengaturan yang jelas mengenai batas waktu pengembalian berkas perkara dalam peraturan perundang-undangan. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum dan penyempurnaan pengaturan normatif mengenai mekanisme pra-penuntutan guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran sediaan farmasi ilegal.

Kata Kunci: penuntutan; sediaan farmasi ilegal; hukum kesehatan; Kejaksaan Negeri Tuban; *dominus litis*.

I. PENDAHULUAN

Peredaran sediaan farmasi ilegal merupakan salah satu bentuk kejahatan di bidang kesehatan yang berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan masyarakat. Penyalahgunaan obat keras, termasuk pil Double L (Trihexyphenidyl HCl), tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga berpotensi meningkatkan angka kriminalitas, penyalahgunaan zat adiktif, dan gangguan ketertiban umum. Kondisi tersebut mendorong negara untuk memperkuat sistem penegakan hukum melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengatur larangan peredaran sediaan farmasi tanpa izin serta memberikan sanksi pidana terhadap setiap pelanggar. Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh keberhasilan aparat penegak hukum dalam melaksanakan proses

penuntutan secara profesional, efektif, dan berkeadilan.¹

Pemerintah membuat Undang-undang sebagai alat untuk mengatur terkait bentuk pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia beserta sanksi tindak pidana yang berkaitan dengan bidang kesehatan. Pada dasarnya dalam kehidupan bermasyarakat kita selalu hidup berdampingan dengan hukum pidana, dimana hukum pidana ada untuk mengatur serta memelihara ketertiban umum guna mencapai kehidupan sosial bermasyarakat yang aman.² Dalam lingkup kesehatan hukum pidana memiliki peranan untuk menegakan standar dalam kesehatan berupa menjamin perlindungan hak kepada pasien, bentuk profesionalisme tenaga kesehatan, serta menjamin berjalan nya sistem pelayanan kesehatan.³ Dengan harapan dengan dibentuknya Undang-undang dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, adapun dengan adanya Undang-undang ini menjadi rambu-rambu bagi

¹ Sadam Husin, *Rehabilitasi VS Pemenuhan: Dilema Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*, PT Adab Indonesia, Indramayu, 2025, Hlm 142.

² Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Ubhara Press, Surabaya, 2019, hlm 13-15.

³ Juni Ramadhani, *Buku Ajar Hukum Kesehatan Dalam Praktik Pelayanan Gizi*, Polkesraya Press, Palangka Raya. 2025, hlm 123-125.

masyarakat atau sebagai pengingat untuk tidak berbuat suatu hal dapat berakibat fatal terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tahap penuntutan memiliki kedudukan yang strategis karena menjadi penghubung antara proses penyidikan dan pemeriksaan di persidangan. Berdasarkan asas *dominus litis*, jaksa memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk dilimpahkan ke pengadilan. Oleh karena itu, kualitas penuntutan sangat menentukan efektivitas penegakan hukum, khususnya terhadap tindak pidana di bidang kesehatan yang memerlukan pembuktian yuridis sekaligus teknis mengenai keamanan, mutu, dan legalitas sediaan farmasi.

Sediaan farmasi merupakan obat, bahan obat, obat tradisional, dan bahan kosmetik. Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat, bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu

pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Penggunaan obat wajib diawasi oleh para tenaga medis, dan untuk mendapatkan obat-obat-obatan harus dengan menggunakan resep dokter.⁴ Terdapat beberapa jenis obat yang perlu menggunakan resep dokter dalam penggunaannya, seperti obat keras dan narkotika. Obat keras memiliki efek samping yang mirip dengan narkotika, dimana efek samping dalam menggunakan obat keras biasanya akan menyebabkan lemahnya saraf pada tubuh manusia.⁵ Efek samping obat inilah yang diincar oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk diedarkan diluar sana. Bahwa obat keras berbahaya apabila dalam penggunaannya tidak dengan pengawasan dokter karena tiap-tiap orang yang membutuhkan obat keras memiliki dosis yang berbeda. Kondisi tubuh dan gejala pada tiap orang berbeda sehingga dosis yang diberikan tentu berbeda. Apabila seseorang menggunakan obat keras tanpa pengawasan dokter dapat membahayakan dirinya sendiri, hal ini dapat menyebabkan overdosis dan berujung pada kematian.

Kejahatan berupa mengedarkan sediaan farmasi tanpa adanya izin edar yang sah dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan atas dirinya sendiri. Maka dari itu pemerintah telah

⁴ Riko Yulian Prima, *Aspek Hukum Tindak Pidana Peredaran Penyalahgunaan Narkotika*, PT Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2025, Hlm 8-9.

⁵ Humas BNN, "Waspada! Obat-Obatan Daftar G Berpotensi Jadi Narkoba Jenis Baru", 4 Februari 2020

dalam <https://bnn.go.id/waspada-obat-obatan-daftar-berpotensi-jadi-narkoba-jenis-baru/>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2025.

membuat peraturan terkait dengan regulasi di bidang kesehatan melalui Undang-undang nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Undang-undang ini mencakup terkait dengan regulasi kesehatan di Indonesia beserta dengan pemberian sanksi pidana terhadap seseorang yang melanggar aturan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada dasarnya kita selalu hidup berdampingan dengan aturan hukum, karena sejatinya aturan hukum dibuat untuk melindungi kita dan sebagai rambu-rambu masyarakat dalam menjalankan kehidupan bersosial. Dalam lingkup kesehatan hukum berperan untuk memberikan perlindungan kepada pasien, menjamin bagaimana jalannya sistem kesehatan, dan memberikan sanksi kepada orang-orang yang telah melanggar aturan hukum yang berlaku.

Fenomena peredaran pil Double L tanpa izin edar masih ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Tuban. Posisi Kabupaten Tuban sebagai salah satu wilayah dengan mobilitas perdagangan yang tinggi menyebabkan potensi peredaran obat keras ilegal menjadi lebih besar. Kondisi tersebut menuntut Kejaksaan Negeri Tuban untuk menjalankan fungsi penuntutan secara efektif sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai distribusi sediaan farmasi ilegal sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, praktik

penuntutan di Kejaksaan Negeri Tuban menjadi penting untuk dikaji karena dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas implementasi hukum kesehatan dalam praktik.

Peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar yang sah di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tuban dalam beberapa tahun terakhir terhitung cukup tinggi. Tingginya kasus peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar yang sah di wilayah kota Tuban menunjukkan adanya faktor-faktor yang mengakibatkan hal itu dapat terjadi. Salah satu media peredaran yaitu melalui internet, sehingga perlu adanya internet sehat untuk menyaring informasi yang ada di lingkungan masyarakat.⁶ Hal ini dapat terjadi karena kurangnya edukasi di masyarakat terkait dengan pentingnya bagaimana penggunaan dan pengaruh obat pada tubuh kita. Pemanfaatan obat keras yang salah satu jenis obatnya adalah pil double L (*Triheksifenidil HCL*), obat ini seharusnya digunakan pada pasien yang memiliki riwayat penyakit parkinson, dimana penyakit ini mengganggu pada sistem saraf manusia.⁷ Namun hal ini disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena pengaruh obat keras ini mirip dengan narkotika. Walaupun obat keras dan narkotika berbeda namun keduanya memiliki efek samping yang sedikit banyak serupa. Kurangnya edukasi di masyarakat terlebih pada usia

⁶ Maria Novita Apriyani, "Optimalisasi Internet Sehat Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana *Hate Speech* Di Pondok Pesantren Darul Falah Ponorogo", *Veteran Society Journal*, Vol. 2 No. 1, 2021.

⁷ Siswandono, *Stem Cell 2*, Airlangga University Pers, Surabaya. 2016. Hlm 460-464.

remaja, usia remaja merupakan usia rentan dimana seseorang belum dapat memproses secara keseluruhan dan matang dalam pola pikir nya

Aparatur penegak hukum bekerja secara optimal dan maksimal dalam menegakan hukum. Sistem peradilan pidana di Indonesia pada aparat penegak hukum bekerja sama dalam menangani proses peradilan pidana untuk memberikan sanksi yang setimpal dengan apa yang telah dilakukan seseorang dalam melanggar aturan hukum. Dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan berperan saling terhubung dalam proses mengadili perkara. Kepolisian berwenang dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang teridentifikasi dan kejaksaan berwenang penuh atas proses penuntutan hingga mencapai pada putusan pengadilan.

Penelitian mengenai tindak pidana di bidang kesehatan umumnya lebih banyak membahas aspek pengaturan hukum, pertanggungjawaban pidana pelaku, atau penyalahgunaan obat keras dari perspektif hukum pidana materiil. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi penuntutan terhadap pengedar sediaan farmasi ilegal pada tahap pra-penuntutan dan penuntutan, khususnya di lingkungan Kejaksaan Negeri, masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengidentifikasi hambatan prosedural, koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, serta implikasi ketiadaan pengaturan mengenai batas waktu pengembalian berkas

perkara (P-19) terhadap efektivitas proses penuntutan. Kekosongan kajian tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian yang perlu dikembangkan agar dapat memberikan kontribusi terhadap pembaruan sistem penegakan hukum di bidang kesehatan.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis mengenai implementasi penuntutan terhadap pengedar sediaan farmasi ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan menjadikan Kejaksaan Negeri Tuban sebagai locus penelitian. Penelitian ini tidak hanya menganalisis mekanisme penuntutan secara normatif, tetapi juga mengkaji hambatan empiris yang terjadi pada tahap pra-penuntutan, efektivitas koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, serta menawarkan rekomendasi normatif berupa penguatan regulasi mengenai mekanisme pengembalian berkas perkara dan koordinasi antar aparat penegak hukum. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum acara pidana, hukum kesehatan, dan sistem penuntutan di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris (*normative empirical legal research*) dengan pendekatan socio-legal, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma (*law in books*), tetapi juga sebagai perilaku yang diterapkan dalam praktik penegakan hukum

(*law in action*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis implementasi penuntutan terhadap pengedar sediaan farmasi ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada praktik penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Tuban.

Penelitian menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan empiris (*empirical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur penuntutan tindak pidana peredaran sediaan farmasi ilegal, terutama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan yang berkaitan dengan kewenangan Kejaksaan. Pendekatan konseptual digunakan dengan memanfaatkan teori penegakan hukum (Soerjono Soekanto), asas *dominus litis* dalam sistem penuntutan, serta konsep sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) sebagai landasan analisis terhadap pelaksanaan penuntutan. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum dengan praktik penuntutan yang berlangsung di Kejaksaan Negeri Tuban.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dan observasi terhadap proses

penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Tuban. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan objek penelitian. Informan meliputi Jaksa Penuntut Umum, pejabat struktural yang menangani perkara tindak pidana umum, serta pejabat yang berwenang dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan di Kejaksaan Negeri Tuban. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, artikel jurnal nasional maupun internasional, putusan pengadilan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan penuntutan tindak pidana di bidang kesehatan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu studi kepustakaan (*library research*), wawancara mendalam, dan observasi lapangan. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh landasan teoritis dan normatif, sedangkan wawancara dilakukan secara semi-terstruktur guna memperoleh informasi mengenai praktik penuntutan, hambatan yang dihadapi, serta upaya penyelesaiannya. Observasi dilakukan untuk memahami secara langsung mekanisme penanganan perkara pada tahap pra-penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Negeri Tuban.

Untuk menjamin validitas data, penelitian menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara

dengan dokumen hukum, literatur ilmiah, dan hasil observasi lapangan. Teknik ini dilakukan agar data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas dan konsistensi yang memadai.

Seluruh data dianalisis menggunakan analisis kualitatif yuridis melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta empiris yang ditemukan di lapangan untuk menilai efektivitas implementasi penuntutan terhadap pengedar sediaan farmasi ilegal di Kejaksaan Negeri Tuban. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori penegakan hukum, asas *dominus litis*, dan konsep sistem peradilan pidana terpadu sehingga mampu menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Penuntutan Terhadap Pegedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Yang Sah di Kejaksaan Negeri Tuban

Implementasi penuntutan terhadap pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar di Kejaksaan Negeri Tuban dilakukan dengan berpedoman pada KUHAP, UU Kesehatan, serta peraturan internal Kejaksaan. Jaksa Penuntut Umum menilai kelengkapan formil dan materiil berkas perkara, memastikan

terpenuhinya unsur perbuatan pidana, serta menyusun surat dakwaan yang cermat dan tidak menimbulkan keraguan di persidangan. Dalam praktiknya, penuntut umum mengajukan tuntutan berdasarkan tingkat kesalahan, jumlah barang bukti, peran tersangka dalam jaringan peredaran, serta dampak perbuatannya terhadap masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Tuban, proses penuntutan terhadap perkara peredaran pil Double L memerlukan koordinasi yang intensif dengan penyidik karena pembuktian tidak hanya berkaitan dengan penguasaan barang bukti, tetapi juga legalitas peredaran sediaan farmasi, asal barang, serta pemenuhan unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam praktiknya, berkas perkara beberapa kali dikembalikan (P-19) kepada penyidik karena masih terdapat kekurangan alat bukti atau belum terpenuhinya unsur formil maupun materiil.

Penuntutan juga diarahkan tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga mendorong pemutusan rantai distribusi ilegal. Melalui penerapan asas *dominus litis*, Kejaksaan memegang kendali penuh dalam menentukan kelanjutan perkara sehingga implementasi penuntutan dapat berjalan optimal, profesional, dan berkeadilan.⁸

⁸ Ach Fadlail, "Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Dan Penegak Hukum Agar Tercipta

Penegakan Hukum Yang Berkeadilan", *HUKMY: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2023, hlm 334

Berbagai macam hambatan dalam proses mekanisme penuntutan terhadap pengedar sediaan farmasi jenis obat pil double L di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tuban yaitu:

- a) Lemahnya koordinasi antar penyidik dan penuntut umum.
- b) Kerumitan dalam memahami petunjuk penuntut umum.
- c) Adanya tumpang tindih kewenangan antara penyidik di kepolisian dengan penuntut umum di kejaksaan.

Apabila dianalisis menggunakan teori Lawrence M. Friedman, efektivitas penuntutan dipengaruhi oleh tiga komponen sistem hukum.

1. Substansi hukum (legal substance).
Belum terdapat pengaturan yang secara tegas mengatur batas waktu pengembalian berkas perkara (P-19) dari penuntut umum kepada penyidik. Kekosongan norma tersebut menyebabkan proses pra-penuntutan berpotensi berlangsung lebih lama daripada batas waktu ideal sehingga mengurangi kepastian hukum.
2. Struktur hukum (legal structure).
Hambatan juga berasal dari koordinasi kelembagaan antara penyidik dan penuntut umum. Perbedaan persepsi mengenai pembuktian unsur tindak pidana kesehatan menyebabkan proses penelitian berkas sering mengalami

pengulangan sehingga memperpanjang penyelesaian perkara.

3. Budaya hukum (legal culture). Masih terdapat ego sektoral antar aparat penegak hukum yang menyebabkan komunikasi belum berjalan secara optimal. Budaya kerja yang belum sepenuhnya kolaboratif tersebut berpengaruh terhadap efektivitas sistem peradilan pidana terpadu.

Kepolisian berperan sejak tahap penyelidikan dan penyidikan hingga penyerahan berkas perkara kepada kejaksaan. Pada tahap pelimpahan berkas tersebut dibutuhkan kerja sama yang efektif dan efisien. Tanpa koordinasi yang baik, penanganan perkara pidana dapat menjadi berlarut-larut dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk diselesaikan. Ketika berkas perkara dikembalikan kepada penyidik melalui P-19, penuntut umum wajib memberikan petunjuk karena hasil penyidikan yang ada belum dinilai cukup untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan. Namun, petunjuk yang diberikan penuntut umum sering kali sulit dipahami oleh penyidik. Selain itu terdapat perbedaan interpretasi mengenai ketentuan hukum yang diterapkan terhadap peristiwa pidana antara penyidik dengan penuntut umum. Timpang tindih antar kepolisian dengan kejaksaan dapat terjadi ketika kepentingan suatu individu atau kelompok berbenturan dengan kepentingan pihak lain, sementara tidak ada sikap saling toleransi untuk mencapai tujuan bersama.

Konflik ego sektoral antar lembaga negara dapat menimbulkan berbagai dampak, seperti keterlambatan atau tidak terlaksananya program karena adanya tumpang tindih kewenangan, tujuan program tidak tercapai secara optimal akibat kurangnya dukungan antar lembaga, serta timbulnya rasa tidak nyaman atau saling curiga. Jika kondisi ini dibiarkan, maka pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi terhambat. Pelaksanaan penuntutan merupakan tanggung jawab penuh dari Kejaksaan melalui penuntut umum beserta dengan jajaran di wilayah regional masing-masing. Penuntutan sendiri tidak lepas dari kerjasama antara dengan aparat penegak hukum lain nya seperti kepolisian, pengadilan negeri, balai pemasyarakatan dan lain sebagainya, apabila antara aparat hukum tidak bekerja sama dengan baik maka proses penuntutan pun tidak dapat berjalan dengan maksimal.⁹ Maka dari itu terdapat sistem peradilan pidana terpadu dimana hal ini menjelaskan terkait dengan penting nya koorduinasi dankerjasama natara aparat penegak hukum, karena apabila salah satu aparat penegak hukum tidak berjalan maksimal maka proses peradilan pidana tidak dapat berjalan dengan maksimal.

Peradilan pidana dilakukan dengan tujuan akhir untuk memberikan sanksi pemidanaan yang setimpal atas aturan yang

telah dilanggar oleh seseorang dengan seadil-adil nya dihadapan hukum. Pemidanaan sendiri merupakan tahapan akhir seseorang setelah diputus perkara nya selama proses peradilan berlangsung oleh hakim (*inkracht*). Penjatuhan pidana dapat dilakukan kepada terdakwa apabila telah mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), yang melakukan eksekusi putusan ialah kewenangan penuh dari penuntut umum. Penuntut umum selaku eksekutor dapat melakukan pelaksanaan pemidanaan sesuai dengan putusan pengadilan, apabila terdakwa diputus pidana penjara maka terdakwa akan melakukan masa kurungan penjara dengan dikurangi masa penahanan pada saat proses peradilan berlangsung.¹⁰ Apabila terdapat denda dalam putusan nya maka terdakwa wajib untuk membayar denda tersebut, namun apabila terdakwa tidak mampu membayar denda maka penuntut umum akan menambah masa kurungan penjara kepadanya.

Penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan melalui penuntut umum dilakukan untuk menuntut seseorang ketika orang tersebut memenuhi unsur dalam melakukan suatu tindak pidana. Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan memegang peran penting dalam menindaklanjuti hasil penyelidikan penyidikan, serta mengajukan tuntutan terhadap pihak yang diduga melakukan tindak

⁹ Satria Ferry dkk, *Eksistensi Kewenangan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Indonesia dan Beberapa Negara*, HAWA DAN AHWA, Pekanbaru, 2023, hlm 27.

¹⁰ Wawancara dengan Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Filly Lidya Wasida S.H., di Kejaksaan Negeri Tuban, pada 18 September 2025

pidana. Jaksa memiliki kewenangan yang didasarkan pada asas dominus litis, yakni wewenang untuk menentukan apakah suatu perkara layak dilimpahkan ke pengadilan atau tidak.¹¹ Kewenangan ini berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia agar proses penanganan proses perkara tidak berlarut-larut dan penuntut umum dapat menilai secara objektif apakah sebuah kasus pantas untuk dilanjutkan ke tahap persidangan.¹²

Temuan penelitian ini berbeda dengan Johaness Pasaribu yang hanya menjelaskan kewenangan dominus litis secara normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas dominus litis dipengaruhi pula oleh koordinasi antar aparat penegak hukum serta mekanisme pra-penuntutan.

3.2 Upaya Kejaksaan Negeri Tuban Dalam Menekan Peredaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Yang Sah

Kejaksaan Negeri Tuban menjalankan berbagai langkah strategis untuk menekan peredaran sediaan farmasi ilegal, terutama obat-obatan seperti pil double L. Upaya tersebut meliputi peningkatan koordinasi dengan kepolisian, BPOM, dan instansi kesehatan dalam proses penegakan hukum. Kejaksaan, Kepolisian, BPOM, dan instansi kesehatan melakukan langkah strategis untuk mengefektifkan penegakan hukum terhadap peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar.

Koordinasi ini dilakukan melalui pertukaran data dan informasi terkait pola peredaran, hasil penyelidikan, serta temuan lapangan dari masing-masing lembaga. Kejaksaan memberikan petunjuk hukum kepada penyidik kepolisian agar proses penyidikan sesuai koridor pembuktian, sementara BPOM dan dinas kesehatan mendukung dengan keahlian teknis mengenai klasifikasi obat, standar keamanan, serta keabsahan izin edar. Selain itu, rapat koordinasi rutin dan operasi gabungan menjadi sarana untuk menyamakan persepsi dan mempercepat penanganan perkara. Sinergi ini bukan hanya memperkuat kualitas proses penyidikan dan penuntutan, tetapi juga memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum berjalan terpadu, efektif, dan mampu memutus rantai peredaran sediaan farmasi ilegal di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Kejaksaan Negeri Tuban, koordinasi lintas sektor menjadi faktor utama dalam mempercepat penyelesaian perkara serta memastikan bahwa pembuktian tindak pidana di bidang kesehatan dilakukan secara komprehensif. Kerja sama dengan BPOM memberikan dukungan teknis terkait legalitas produk farmasi yang menjadi barang bukti.

Berikut merupakan beberapa solusi untuk dapat meminimalisir hambatan dalam

¹¹ Mia Banulita, *Asas Penuntutan Tunggal*, Guepedia, Jakarta, 2023. hlm 29-31

¹² Johaness Pasaribu, "Peranan Jaksa Terkait Asas Dominus Litis Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di

Indonesia", *Respositori Institusi Universitas Sumatera Utara*, Vol.1 No. 2, 2017, hlm 36

teknis penuntutan terhadap pengedar sediaan farmasi jenis obat pil double L:

- a) Membangun koordinasi yang baik antara penyidik dengan penuntut umum.
- b) Menerbitkan standar operasional prosedur (SOP) terkait petunjuk penuntut umum.
- c) Monitoring dan pembaruan berkala pada sistem kerja antara penyidik dengan penuntut umum.

Koordinasi yang baik antar lembaga merupakan kunci untuk mencapai tujuan bersama secara efektif, karena setiap institusi memiliki peran, sumber daya, dan kewenangan yang saling melengkapi. Melalui komunikasi yang jelas, pembagian tugas yang tegas, serta mekanisme kerja sama yang transparan, potensi tumpang tindih dapat diminimalkan dan setiap langkah dapat saling menguatkan. Ketika lembaga-lembaga bekerja selaras dalam satu arah yang sama, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, implementasi kebijakan lebih tepat sasaran, dan hasil yang dicapai pun lebih optimal demi kepentingan masyarakat secara luas.

Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) sebagai pedoman bagi jaksa penuntut umum memuat ketentuan dan batasan tertentu. Dalam penerapannya, tidak menutup kemungkinan muncul gesekan antar-aparatur yang dapat menimbulkan konflik berkepanjangan. Namun, SOP juga menjadi acuan agar setiap aparatur kembali bekerja sesuai jalurnya, yakni mengikuti aturan dan batasan yang telah ditetapkan. Penyusunan

SOP bertujuan untuk melindungi organisasi atau unit kerja, serta para petugas, dari tindakan malpraktik maupun kesalahan administratif atau faktor lain yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi keberlangsungan institusi.³ Monitoring dan pembaruan peraturan secara berkala memastikan bahwa setiap Standar Operasional Prosedur (SOP) di Kejaksaan tetap relevan, efektif, dan selaras dengan perkembangan hukum maupun kebutuhan organisasi. Melalui monitoring, pimpinan dan unit pengawas dapat menilai sejauh mana SOP dilaksanakan secara konsisten, mengidentifikasi hambatan yang muncul di lapangan, serta mengevaluasi kecukupan alur kerja, standar waktu, dan akurasi dokumen yang dihasilkan.

Monitoring dan pembaruan berkala merupakan proses penting untuk memastikan bahwa setiap Standar Operasional Prosedur (SOP) di Kejaksaan tetap relevan, efektif, dan selaras dengan perkembangan hukum maupun kebutuhan organisasi. Melalui monitoring, pimpinan dan unit pengawas dapat menilai sejauh mana SOP dilaksanakan secara konsisten, mengidentifikasi hambatan yang muncul di lapangan, serta mengevaluasi kecukupan alur kerja, standar waktu, dan akurasi dokumen yang dihasilkan. Hasil monitoring tersebut kemudian menjadi dasar untuk melakukan pembaruan berkala, baik dalam bentuk penyempurnaan prosedur, penyesuaian dengan peraturan terbaru, maupun perbaikan mekanisme koordinasi antarbidang, sehingga SOP selalu terjaga

mutunya, mampu mendukung profesionalisme jaksa, dan meningkatkan kualitas pelayanan penegakan hukum.

Kejaksaan Negeri Tuban memiliki beberapa program dalam menekan peredaran sediaan farmasi tanpa adanya izin edar di Tuban yaitu dengan melalui program jaksa masuk sekolah dan jaksa menyapa.¹³ Program ini ada untuk memberikan edukasi hukum sejak dini kepada pelajar melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi, dan dialog interaktif di lingkungan sekolah. Melalui program ini jaksa hadir langsung untuk mengenalkan fungsi dan peran kejaksaan, menanamkan kesadaran hukum, serta mendorong siswa memahami konsekuensi dari perbuatan yang melanggar hukum seperti bullying, cybercrime, narkoba, dan kenakalan remaja. Dengan pendekatan edukatif dan preventif “Jaksa masuk sekolah” diharapkan dapat membentuk karakter generasi muda yang taat aturan, kritis, serta memiliki integritas, sehingga mereka dapat menjadi bagian dari masyarakat yang sadar hukum dan berkontribusi pada terciptanya budaya hukum yang lebih baik.

Jaksa menyapa juga merupakan juga merupakan program yang diselenggarakan melalui siaran radio, televisi, atau media daring sebagai sarana edukasi dan komunikasi langsung dengan masyarakat. Dalam program ini jaksa memberikan penjelasan mengenai berbagai isu hukum yang aktual mulai dari tindak pidana umum, korupsi, perlindungan

anak, hingga layanan hukum dengan bahasa yang mudah dipahami. Masyarakat juga dapat berinteraksi melalui sesi tanya jawab sehingga memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang hak kewajiban dan prosedur hukum. Melalui pendekatan informatif dan terbuka, jaksa menyapa menjadi jembatan penting untuk meningkatkan kesadaran hukum mendorong transparansi, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan.

Kejaksaan negeri tuban memperkuat pengawasan internal melalui penerapan SOP penanganan perkara yang ketat sehingga setiap tahapan, mulai dari penyidikan, pra-penuntutan, hingga penuntutan dapat berjalan secara efektif, transparan, dan sesuai standar profesional. Penerapan SOP ini memastikan bahwa jaksa selalu bekerja dalam koridor hukum yang pasti, meminimalkan kesalahan administrasi maupun penyalahgunaan wewenang, serta meningkatkan akuntabilitas dalam setiap keputusan penanganan perkara. Pengawasan internal juga dilakukan melalui evaluasi berkala, monitoring kinerja penanganan perkara, serta penguatan fungsi pengendalian pada setiap bidang.

Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan model implementasi penuntutan terhadap pengedar sediaan farmasi ilegal yang mengintegrasikan tiga dimensi utama, yaitu substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum dalam

¹³ Wawancara dengan Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Filly Lidya Wasida

S.H., di Kejaksaan Negeri Tuban, pada 18 September 2025

perspektif sistem peradilan pidana terpadu. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih berfokus pada aspek normatif atau pertanggungjawaban pidana pelaku, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penuntutan sangat ditentukan oleh kualitas koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, kejelasan pengaturan mengenai mekanisme pra-penuntutan, serta penguatan strategi preventif melalui edukasi hukum kepada masyarakat. Model ini memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kebijakan penuntutan tindak pidana di bidang kesehatan sekaligus menawarkan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penuntutan terhadap pengedar sediaan farmasi ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Kejaksaan Negeri Tuban pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme hukum acara pidana melalui penerapan asas *dominus litis*. Jaksa Penuntut Umum menjalankan kewenangannya dengan menilai kelengkapan formil dan materiil berkas perkara sebelum melimpahkan perkara ke pengadilan. Namun demikian, efektivitas proses penuntutan masih menghadapi berbagai kendala, terutama akibat pengembalian berkas perkara (P-19) yang berulang, perbedaan pemahaman antara penyidik dan penuntut umum mengenai pemenuhan unsur tindak

pidana, serta belum adanya pengaturan yang secara tegas mengenai batas waktu penyelesaian proses pra-penuntutan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penuntutan tidak hanya bergantung pada kewenangan jaksa sebagai *dominus litis*, tetapi juga pada kualitas koordinasi antaraparatur penegak hukum dan kejelasan pengaturan hukum yang mengatur mekanisme pra-penuntutan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa upaya Kejaksaan Negeri Tuban dalam menekan peredaran sediaan farmasi ilegal tidak hanya dilakukan melalui pendekatan represif berupa penuntutan, tetapi juga melalui strategi preventif, seperti penguatan koordinasi dengan Kepolisian, BPOM, dan instansi terkait, serta pelaksanaan program Jaksa Masuk Sekolah dan Jaksa Menyapa. Meskipun program tersebut berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, penelitian ini belum menemukan bukti empiris yang cukup untuk menyatakan bahwa program tersebut secara langsung mampu menurunkan angka peredaran sediaan farmasi ilegal. Oleh karena itu, efektivitas program preventif tersebut lebih tepat dipahami sebagai instrumen edukasi hukum yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana di bidang kesehatan.

Kontribusi penelitian ini terletak pada identifikasi bahwa efektivitas penuntutan terhadap tindak pidana peredaran sediaan farmasi ilegal dipengaruhi oleh keterpaduan substansi hukum, struktur kelembagaan, dan

budaya hukum dalam sistem peradilan pidana. Temuan ini memperlihatkan bahwa penguatan penegakan hukum tidak cukup dilakukan melalui peningkatan kewenangan penuntut umum, tetapi juga memerlukan penyempurnaan regulasi mengenai mekanisme pra-penuntutan, peningkatan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, serta penguatan budaya kerja kolaboratif antarlembaga penegak hukum.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar pembentuk kebijakan mempertimbangkan penyusunan pengaturan yang lebih jelas mengenai batas waktu pengembalian berkas perkara pada tahap pra-penuntutan guna memberikan kepastian hukum dan meningkatkan efisiensi penanganan perkara. Selain itu, Kejaksaan dan Kepolisian perlu memperkuat mekanisme koordinasi melalui penyusunan standar operasional prosedur yang terintegrasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan proses pra-penuntutan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penuntutan sekaligus memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran sediaan farmasi ilegal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Banulita, Mia. *Asas Penuntutan Tunggal*. Guepedia, 2023.
- Ferry, Satria dkk. *Eksistensi Kewenangan Penuntutan Perkara Tindak Pidana*

Korupsi Indonesia dan Beberapa Negara. Hawa dan Ahwa, 2023.

Husin, M. Sadam. *Rehabilitasi VS Pemenjaraan: Dilema Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*. PT Adab Indonesia, 2025.

Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Percetakan Mega Cakrawala, 2021.

Ramadhani, Juni. *Buku Ajar Hukum Kesehatan Dalam Praktik Pelayanan Gizi*. Polkesraya Press, 2025.

Siswandono. *Stem Cell 2*. Airlangga University Press, 2016.

Sumaryanto, Djoko. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Ubhara Press, 2019.

Suyono, Yoyok Ucu. *Teori Hukum Pidana*. Jakad Media Publishing, 2019.

Syam, Elgamar. *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian*. CV Bintang Semesta Media, 2025.

Yulian Prima, Riko. *Aspek Hukum Tindak Pidana Peredaran Penyalahgunaan Narkotika*. PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2025.

2. Peraturan Perundangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

3. Jurnal

Ab Rahman, N., Ibrahim, M. I. M., Hassali, M. A., & Ahmad, A. (2024). Trends in medicine utilisation in public and private sectors: Policy implications. *Global Health Action*, 17(1), 2401468.

Afrassa, A., Assefa, M., Kebede, M., et al. (2024). Substandard and falsified

- antimicrobials in selected East African countries: A systematic review. *PLOS ONE*, 19(1), e0295956. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0295956>
- Arfianto, D. A., Pujiyono, & Cahanintyas, I. (2024). Harmonizing prosecution agencies in Indonesia: Implementing the dominus litis principle policy. *Pakistan Journal of Criminology*, 16(1), 47–57. <https://doi.org/10.62271/pjc.16.1.47.57>
- Attaran, A. (2015). Stopping murder by medicine: Introducing the model law on medicine crime. *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*, 92(6 Suppl.), 127–132. <https://doi.org/10.4269/ajtmh.15-0154>
- Barton, A. (2011). The prosecutor's role in a restorative justice model. *Journal of the Institute of Justice and International Studies*, 11, 95–107.
- Huda, C., Yulia, R., Romdoni, M., & Ismail, N. (2025). Reassessing functional differentiation and dominus litis under Indonesia's new Criminal Procedure Code. *Jambe Law Journal*, 8(2), 201–223.
- Nelson, F. M., & Aini, A. N. (2025). Bridging the gap of ineffective coordination in Indonesia: A comparative study on the functional differentiation and dominus litis principle. *Media Iuris*, 8(3), 387–416.
- Putra, M. I., Adwani, A., Nizarli, R., & Subsidi, J. (2026). Aligning prosecutorial responsibility and authority: Strengthening the dominus litis principle in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 14(2), 311–336.
- Sklansky, D. A. (2012). The nature of the prosecutor's power. *Journal of Criminal Law and Criminology*, 102(3), 473–520.
- Wood, D. S., Rosay, A. B., Postle, G., & TePas, K. (2011). Police presence, isolation, and sexual assault prosecution. *Criminal Justice Policy Review*, 22(3), 330–357. <https://doi.org/10.1177/0887403410375980>
- Yuherawan, D. S. B., Juita, S. R., Yulianti, R., Soraya, J., & Anggraeny, K. D. (2024). Criminal law reform in Indonesia: Implementation of law's general principles into living law. *Pakistan Journal of Criminology*, 16(3), 1395–1407. <https://doi.org/10.62271/pjc.16.3.1395.1407>

4. Lain-Lain

- Humas BNN. "Waspada! Obat-Obatan Daftar G Berpotensi Jadi Narkoba Jenis Baru." Badan Narkotika Nasional, 2020. <https://bnn.go.id/waspada-obat-obatan-daftar-berpotensi-jadi-narkoba-jenis-baru/>
- Pasaribu, Johan. (2017). *Peranan Jaksa Terkait Asas Dominus Litis Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/898>